

**PERANAN POKMASDARTIBNAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA  
BOTOLAMBAT KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan Kosentrasi Manajemen Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**SAMUEL SIAHAAN**

**NIT. 14232827 / MANAJEMEN PERTANAHAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2018**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan penelitian.....	7
2. Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoritik .....	9
1. Peranan.....	9
2. Pemberdayaan Masyarakat .....	11
3. Pendaftaran Tanah.....	13
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	16
5. Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah).....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Metode dan Pendekatan .....	24
B. Langkah Kerja Operasional.....	25
1. Lokasi Penelitian .....	25
2. Jenis Sumber Data .....	25
3. Teknik Pengumpulan Data .....	27
4. Teknik Analisis Data .....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	32
BAB V DINAMIKA PEMBENTUKAN POKMASDARTIBNAH.....	36
A. Sejarah terbentuknya Pokmasdartibnah di Desa Botolambat .....	36
B. Pembentukan Pokmasdartibnah di Desa Botolambat .....	41

BAB VI Peranan, Kendala yang Dialami serta Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh Pokmasdartibnah dalam Pelaksanaan PTSL.....	47
A. Peranan Pokmasdartibnah .....	47
1. Tahap Perencanaan PTSL.....	47
2. Tahap Pelaksanaan PTSL .....	53
B. Kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat.....	71
C. Upaya penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat.....	76
 BAB VI PENUTUP .....	 78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
 DAFTAR PUSTAKA .....	 81

## ABSTRACT

President Jokowi affirmed his commitment in eradicating poverty, inequality of land ownership and ownership in Indonesia, the commitment can be realized by upholding justice in the control, ownership, use and utilization of land and the resources contained therein. The government's commitment is then formulated in Nawa Cita in the land sector which is the target of the government in order to achieve the greatest goal of prosperity and prosperity of the people in general and the farmers in particular. Nawa Cita is embodied in the Agrarian Reform activities in the form of land certification activities on the PTSL program. PTSL is rolled out as an acceleration program of land registration where in its implementation experience various obstacles faced. These barriers include lack of human resources; , lack of participation, cooperation and coordination with the local government and the passive community in meeting the required requirements. So the strategy of involving public participation in the implementation of PTSL with a group called Pokmasdartibnah.

The purpose of this research is (1) to know the role of Pokmasdartibnah in order to participate in the implementation of PTSL in Botolambat Village, Kandeman District, Batang Regency, Central Java Province; (2) to know the Pokmasdartibnah constraints in order to participate in the implementation of PTSL in Botolambat village, Kandeman district, Batang regency, Central Java province; (3) To know the effort to solve the obstacle faced by Pokmasdartibnah in order to participate in the implementation of PTSL in Botolambat Village, Kandeman District, Batang Regency, Central Java Province. The role of Pokmasdartibnah will also be reviewed based on the implementation stages arranged in the Minister of Agrarian and Spatial / Land Affairs Regulation No. 12 of 2017 as the legal basis for the implementation of PTSL.

The results of this study found that Pokmasdartibnah in Botolambat village play a role in the implementation of PTSL in Botolambat Village Kandeman especially in terms of efficiency of time and ease in the implementation of activities in the field. Constraints experienced by Pokmasdartibnah in the implementation of PTSL activities is the absence of strong regulations to serve as the legal basis for the implementation of PTSL by involving Pokmasdartibnah. Therefore, it is necessary to strengthen the legal basis and regulation which regulate in detail and strictly implementation of PTSL by involving Pokmasdartibnah in the implementation of activities and need to set clear budget for the activities of PTSL by involving Pokmasdartibnah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi mengesahkan peraturan tentang Kementerian Agraria Dan Tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 serta peraturan tentang Badan Pertanahan Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Peraturan ini menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional didalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang. Peraturan ini secara jelas bertujuan menyatukan koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan di bidang tata ruang dan wilayah dengan Badan Pertanahan Nasional yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengaturan di bidang pertanahan sehingga dapat mengakomodasi sinkronisasi penanganan antara peruntukan lahan (*land use*) dan status lahannya (*land register*) agar lebih mudah dalam hal koordinasi dalam menyelesaikan sengketa lahan yang menyangkut kewenangan beberapa kementerian yang terkait. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari fungsi kehadiran pemerintah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan pertanahan di Indonesia dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan adil.

Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengacu pada 4 prinsip yaitu pertanahan harus dapat: (1) menjadi sumber-sumber kemakmuran rakyat, (2) berkontribusi menciptakan kehidupan masyarakat secara berkeadilan, (3) berkontribusi mewujudkan kelangsungan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, (4) berkontribusi menciptakan harmoni, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa

pertanahan harus dapat dikurangi<sup>1</sup>. Perwujudan peningkatan pengelolaan dan pengembangan pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pendaftaran tanah.

Presiden Jokowi-JK menegaskan komitmennya dalam memberantas kemiskinan, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Komitmen pemerintah tersebut kemudian dituangkan dalam *Nawa Cita*<sup>2</sup> di bidang pertanahan yang menjadi target pemerintah guna mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara umum dan para petani secara khusus. Perwujudan *Nawa Cita* tersebut melahirkan program Reforma Agraria sebagai solusi dari persoalan tersebut. Reforma Agraria kemudian dijabarkan secara rinci dalam pelaksanaannya melalui kegiatan pendaftaran tanah dan redistribusi tanah bagi masyarakat khususnya petani sebagai bentuk penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan warga masyarakat memanfaatkan tanah secara baik dan mandiri serta berkelanjutan.

Kegiatan pendaftaran tanah diterjemahkan sebagai proses administrasi pertanahan yang meliputi ajudikasi (pengumpulan data, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensertifikasi aset berupa tanah belum bersertifikat milik (yang telah dimiliki/dikuasai) oleh perorangan anggota masyarakat atau

---

<sup>1</sup> Indra Eska, “Peranan Masyarakat Dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali”, Skripsi STPN Yogyakarta, (Yogyakarta: Perpustakaan STPN Yogyakarta, 2011), hlm. 43

<sup>2</sup> *Nawa Cita* adalah sembilan agenda prioritas yang merupakan visi misi pasangan Jokowi-JK dan menjadi program untuk 5 (lima) tahun masa jabatan.

perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu<sup>3</sup>. Adapun berdasarkan Buku Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset dan Reditribusi Tanah Tahun 2015-2017 dari BPN, hingga Agustus 2017 pemerintah telah menyerahkan 2.889.993 sertipikat tanah<sup>4</sup>.

Pemerintah membebankan target yang sangat tinggi baik percepatan pendaftaran tanah, distribusi sertipikat tanah, pemberdayaan masyarakat adat serta optimalisasi lahan-lahan hutan dalam skema Reforma Agraria khususnya dalam bentuk pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diterjemahkan dalam bentuk program pensertipikatan tanah. Program pensertipikatan tanah dalam kegiatan PTSL memiliki target bidang yang akan didaftarkan jumlahnya meningkat secara signifikan. Presiden Jokowi menargetkan program pensertipikatan tanah di Indonesia sebanyak 5 (lima) juta bidang tanah pada tahun 2017, 7 (tujuh) juta bidang tanah pada tahun 2018, 9 (sembilan) juta bidang tanah pada tahun 2019 dengan tujuan pada tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah di wilayah Republik Indonesia telah terdaftar.

Beban target pemerintah dalam hal pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan dengan membentuk beberapa payung hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan dasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2015 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) melalui pendaftaran tanah sistematis yang didasari pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah selama ini. Peraturan ini mengubah sistem pendaftaran tanah yang selama ini berupa pendaftaran tanah sporadis diarahkan untuk dilaksanakan pendaftaran sistematis yang obyeknya relatif mengelompok dalam suatu wilayah atau bagian desa/kelurahan.

---

<sup>3</sup> Drs. Heri Santoso, *Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia : Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*, Seminar Nasional Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017, hlm. 5

<sup>4</sup> Eko Sulistyono dalam website Kantor Staf Presiden, 2017

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanah Nasional Nomor 35 Tahun 2016 yang menggantikan peraturan sebelumnya yang menjadi dasar lahirnya istilah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu<sup>5</sup>. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum kegiatan pensertipikatan tanah menjadi satu anggaran. Peraturan ini juga mengatur kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap yang dilaksanakan desa/kelurahan demi desa/kelurahan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 lahir sebagai perubahan menyangkut anggaran khusus PTSL. Kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 sebagai pedoman baku dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap hingga saat ini.

Setelah program PTSL digulirkan sebagai program percepatan pendaftaran tanah dalam kegiatan Reforma Agraria dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan yang dihadapi.

Hambatan PTSL antara lain: (1) kurangnya sumber daya manusia; (2) perbedaan pemahaman atau penafsiran PTSL antar instansi pemerintah; (3) kurangnya partisipasi, kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah; (4) pasifnya masyarakat dalam pemenuhan persyaratan<sup>6</sup>.

Hambatan dalam pelaksanaan harus ditangani dengan menerapkan strategi-strategi khusus yang perlu dilakukan sebagai solusi terhadap hambatan yang terjadi dengan lebih mengutamakan pelibatan dan partisipasi aktif dari tiap *stakeholder* yang terkait khususnya pemerintah desa serta

---

<sup>5</sup> Drs. Heri Santoso, *Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia : Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*, Seminar Nasional Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017, hlm. 2

<sup>6</sup> Ibid, 6

masyarakat sebagai komponen utama yang akan diberdayakan untuk melaksanakan percepatan kegiatan PTSL. Pelibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa merupakan solusi penting terhadap hambatan yang dihadapi. Hal tersebut tentunya harus ditanggapi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat tercipta dengan dukungan sinergi antara kantor pertanahan, pemerintah desa dan masyarakat terhadap peran masing-masing yang ikut ambil bagian secara bersama-sama dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pelibatan dan keikutsertaan kelompok masyarakat ini merupakan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam menggalang kerjasama kepada pihak pemerintah desa untuk berpartisipasi aktif membantu tugas pegawai Kantor Pertanahan.

Bentuk partisipasi aktif pemerintah desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang adalah dengan membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (selanjutnya disebut Pokmasdartibnah) di Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Kantor Pertanahan memberikan tanggung jawab kepada Pokmadartibnah untuk memaksimalkan keaktifan dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya untuk secara bersama-sama mendukung pelaksanaan kegiatan PTSL secara langsung dibawah koordinasi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Hal menarik lain yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mencoba meneliti peranan Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PTSL adalah tidak adanya ketentuan di dalam peraturan-peraturan yang menjadi landasan kegiatan yang mengatur keterlibatan Pokmasdartibnah untuk ikut serta dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan yang juga mengatur tentang pembentukan Pokmasdartibnah menerangkan bahwa tujuan utama pembentukan Pokmasdartibnah mencakup pemasangan tanda batas bidang pemilikan tanah untuk mensukseskan kegiatan pendaftaran tanah serta

program pertanahan lainnya yang diwadahi oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan keterlibatan Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Batang merupakan kebijakan sendiri yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka membantu terlaksananya kegiatan pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berbeda dengan tujuan yang diharapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yang membentuk Pokmasdrtibnah untuk turut terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan baik dalam tahap persiapan serta tahap pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat bukan hanya sekedar pemasangan tanda batas bidang kepemilikan tanah semata. Adapun harapan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang adalah keterlibatan aktif dari Pokmasdartibnah itu sendiri dalam seluruh tahapan kegiatan PTSL di Desa Botolambat baik dari sisi tahap pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang didaftarkan pada kegiatan PTSL yang tidak diatur dalam ketentuan pembentukan Pokmasdartibnah tersebut.

Kondisi di atas yang menyebabkan peneliti ingin mencoba mencari tahu bagaimana peran Pokmasdartibnah secara utuh dan lengkap khususnya di desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam perannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan PTSL. Harapan dari penelitian ini nantinya dapat menggambarkan secara lengkap dan jelas bentuk peran dan partisipasi masing-masing pihak yang saling berkoordinasi dan bersinergi dalam program PTSL di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Peneliti juga berharap menemukan fenomena hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Pokmasdartibnah itu sendiri dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di wilayahnya dan alternatif solusi yang dirancang dan dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap kendala yang dihadapi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERANAN POKMASDARTIBNAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

## SISTEMATIS LENGKAP DI DESA BOTOLAMBAT KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH”.

### **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana peranan Pokmasdartibnah dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah?”. Pertanyaan ini selanjutnya dapat diturunkan menjadi dua pertanyaan yang lebih detail, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pokmasdartibnah dalam rangka pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah?
2. Kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaian apa yang dilakukan oleh Pokmasdartibnah dalam rangka pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

- a. Peran Pokmasdartibnah dalam rangka berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
- b. Kendala Pokmasdartibnah dalam rangka berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL di desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
- c. Upaya penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam rangka berpartisipasi didalam pelaksanaan PTSL di desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

## **2. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui:

- a. Sebagai bahan informasi yang berguna dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang pertanahan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam melaksanakan kegiatan PTSL di tahun 2018
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan PTSL tahun 2017 untuk dijadikan rujukan terhadap PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Batang
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional arti pentingnya partisipasi masyarakat terhadap program pertanahan dengan keterlibatan masyarakat secara langsung.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan terhadap Pokmasdartibnah Desa Botolambat terhadap pelaksanaan PTSL Desa Botolambat tahun 2017 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pokmasdartibnah Bhumi Mulyo Desa Botolambat yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan Pemerintah Desa Botolambat secara nyata berperan dalam pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat baik dalam tahap perencanaan kegiatan hingga tahap pelaksanaan program Desa Botolambat sehingga PTSL Desa Botolambat dapat terealisasi tepat waktu dan jumlah target yang dibebankan dapat tercapai secara utuh.
2. Kendala utama yang dialami oleh Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PTSL Desa Botolambat adalah:
  - a. Masalah koordinasi antara Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Hal ini terkait kewenangan Pokmadartibnah dalam penanganan kegiatan pertanahan di Desa Botolambat yang sampai saat ini masih ditangani oleh perangkat Desa Botolambat;
  - b. Belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur keterlibatan masyarakat ataupun kelompok masyarakat untuk berperan dalam kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga Pokmasdartibnah dapat dibentuk dengan dasar hukum yang kuat tidak hanya berdasarkan inisiatif dari kantor pertanahan Kabupaten Batang.
  - c. Tidak adanya anggaran yang dialokasikan kepada Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan kegiatan pasca terlaksananya kegiatan PTSL.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan terhadap Pokmasdartibnah dalam hal keterlibatan dalam pelaksanaan program PTSL sebagai berikut:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu untuk membuat peraturan yang mengatur terkait tata laksana kegiatan percepatan PTSL dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam tahap perencanaan kegiatan hingga tahap pelaksanaan kegiatan. Hal ini termasuk strategi percepatan pendaftaran tanah dengan penguatan *man* sehingga kantor pertanahan tidak bekerja sendiri dalam mengejar capaian target jumlah bidang yang dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran PTSL.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan revisi maupun perubahan terhadap Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan agar sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini secara langsung akan menguatkan dasar hukum pembentukan Pokmasdartibnah dalam mambantu kegiatan percepatan Pendaftaran tanah Sistematis lengkap serta program pertanahan lainnya. Dengan demikian kantor pertanahan kabupaten/kota lainnya dapat membentuk Pokmasdartibnah di lokasi-lokasi yang ditetapkan menjadi obyek lokasi PTSL.
3. Perlu adanya peraturan yang mengatur secara tegas keterlibatan Pokmasdartibnah dalam program pertanahan agar Pokmasdartibnah dapat menerima anggaran dana operasional secara mandiri untuk mereka kelola dalam pada saat pelaksanaan program pertanahan maupun setelah program pertanahan selesai dilaksanakan. Hal ini dapat mengatasi kendala ketiadaan anggaran yang diterima Pokmasdaribnah dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan tanggungjawab yang dibebankan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

4. Peraturan yang secara spesifik mengatur keterlibatan masyarakat ataupun kelompok masyarakat untuk berperan dalam kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga Pokmasdartibnah dapat dibentuk dengan dasar hukum yang kuat tidak hanya berdasarkan inisiatif dari kantor pertanahan Kabupaten Batang serta dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan untuk melegalkan dasar hukum pembentukan Pokmasdartibnah serta menjadi dasar bagi Pokmasdartibnah untuk melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan.
5. Upaya pembinaan dan pemberdayaan Pokmasdartibnah perlu ditingkatkan lagi baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan Pemerintah Desa Botolambat agar Pokmasdartibnah tidak hanya berdayaguna hanya dalam pelaksanaan program PTSL saja, namun bisa menjadi mitra kantor pertanahan dalam menangani program pertanahan serta penanganan masalah pertanahan di lingkup wilayah Desa Botolambat.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang harus menuangkan Pokmadartibnah “Bhumi Mulyo” ke dalam surat keputusan sesuai dengan ketentuan pembentukan Pokmasdartibnah yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1995.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andriyani, Susi. (1999). *Studi Tentang Kesadaran Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Dalam Menunjang Penyelesaian Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Jetis Kabupaten Karanganyar*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasi). Yogyakarta.
- Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto. (2016). *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan*. STPN PRESS, Yogyakarta.
- Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, dan Suharno. (2017). *Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan*. : STPN PRESS, Yogyakarta.
- Ari Dwipayana, Abdul Gaffar karim, Bambang Purwoko, Haryanto, Praktikno, dan Purwo Santoso. (2003). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.
- Dewi, Sari. (2008). *Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam rangka mendukung Pelaksanaan Prona*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasi). Yogyakarta.
- Eska, Indra. (2011). *Peranan Masyarakat Dalam Rangka mendukung Pelaksanaan Program Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Desa Pejaten Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasi). Yogyakarta.
- Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. McGraw-Hill Education, New York.
- Iwan, Nurdin. (2017). "Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria" *Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 3. No.1.
- Jurnal mandatory. (2007). *Politik Kesejahteraan di Tanah Republik*. IRE, Yogyakarta.
- M. S. Suwanto FX. (2010). *Perilaku Keorganisasian*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. REMAJA ROSDAKARYA, Bandung.
- P.Yaniawati dan Rully Indrawan. (2014). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. PT. REFIKA ADITAMA, Bandung.

- Pedoman Pembentukan POKMASDARTIBNAH, Buku Seri 001, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2007
- Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. (2017). *Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*. STPN PRESS, Yogyakarta.
- San Afri Awang, Mas Sedjono, dan Hasan Pribadi. (1995). *Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal Dalam Program IDT*. ADITYA MEDIA, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Panduan Penulisan Skripsi Program Diploma IV Pertanahan*. STPN. Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. (2011). *Manajemen Sumber Daya manusia*. BUMI AKSARA, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1993). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. ALFABETA, Bandung
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 20065 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

#### **Internet**

<http://pep3d.jabarprov.go.id/index.php/berita/artikel/77-peranan-partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa> diakses pada 15 Februari 2018 19:41 WIB artikel online Sakti Budhi Astuti.AS, SH., MSi. dan M.A. Cakradiharja “Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”

<http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/index.html> Nawacita Reforma Agraria

<https://www.batangkab.go.id/?p=2&id=2>

<http://www.kpa.or.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=590&Itemid=1> Gemara